



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 7505-7516

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan Menggunakan Foto atau Vidio Pornografi (Sekstorsi) Siber Berbasis Gender dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Kadziyah Atiqah Putri<sup>1✉</sup>, Sukmareni<sup>2✉</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [sukmarenirajab@gmail.com](mailto:sukmarenirajab@gmail.com)<sup>2✉</sup>

### Abstrak

Sekstorsi adalah kejahatan siber yang memanfaatkan konten pribadi korban untuk melakukan pemerasan. Pelaku mengancam akan menyebarkan konten tersebut jika korban tidak memenuhi permintaan mereka, baik itu permintaan materi maupun tindakan seksual. Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan seksual online yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Istilah sekstorsi pertama kali digunakan oleh *International Association of Women Judges* (IAWJ) organisasi perempuan internasional pada tahun 2008. Sekstorsi merupakan gabungan dari dua kata yaitu *sexual* (seksual) dan \*(pemerasan). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan terhadap pengaturan tindak pidana pemerasan dengan memanfaatkan foto atau video pornografi (sekstorsi) siber berbasis gender dalam hukum pidana positif Indonesia dan juga bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan yang ada sudah dapat menyelesaikan kasus-kasus sekstorsi yang terjadi. Penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu hukum khususnya yang berkaitan langsung dengan pemerasan yang terjadi di media sosial. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi landasan bagi peneliti lain dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang melibatkan analisis terhadap norma norma atau nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia, seperti dalam bidang etika dan sosial. Kemudian data dan informasi yang didapatkan akan dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pemerasan berbasis gender cyber dengan memanfaatkan foto atau video pornografi (Sekstorsi) dalam hukum pidana positif Indonesia. Berdasarkan putusan Nomor 217/pid.B/2018/Pengadilan Negeri Banda Aceh dan putusan Nomor 87/Pid.B/2016/Pengadilan Negeri Simalungun dapat disimpulkan bahwa pengaturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia sudah dapat menyelesaikan kasus sekstorsi.

Kata Kunci: *Hukum Pidana Positif, Pemerasan, Pornografi, Siber Berbasis Gender*

## Abstract

Sextortion is a cybercrime that utilizes the victim's personal content to commit extortion. The perpetrator threatens to spread the content if the victim does not comply with their request, be it a material request or a sexual act. This act is a form of online sexual violence that violates the law and can cause psychological trauma to the victim. The term sextortion was first used by the International Association of Women Judges (IAWJ), an international women's organization, in 2008. Sextortion is a combination of two words, namely sexual and extortion. The purpose of this writing is to find out the regulation of the regulation of extortion crimes by utilizing gender-based cyber pornographic photos or videos (sexdistortion) in Indonesia's positive criminal law and also to find out whether the existing arrangements can solve the cases of sextortion that occur. This research can provide input on legal knowledge, especially those directly related to extortion that occurs on social media. This research is also expected to be a foundation for other researchers in the future. To find out more in-depth and comprehensive problems, this research uses a normative approach that involves analyzing norms, norms or values that regulate human behavior, such as in the ethical and social fields. Then the data and information obtained will be analyzed systematically so as to obtain in-depth answers about cyber gender-based extortion by utilizing pornographic photos or videos (Sextorsi) in Indonesia's positive criminal law. Based on decision Number 217/pid. B/2018/Banda Aceh District Court and decision Number 87/Pid.B/2016/Simalungun District Court can be concluded that the existing legislation in Indonesia has been able to resolve the case of sextortion.

Keywords: *Positive Criminal Law, Extortion, Pornography, Gender-Based Cyber*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang secara yuridis dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum pidana dan dapat dijerat dengan sanksi pidana (Prodjodikoro, 2006). Dengan demikian, pelanggaran hukum adalah esensi dari setiap tindak pidana. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menetapkan bahwa segala tindakan yang melanggar hukum akan berkonsekuensi hukum. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945.

Kejahatan siber atau kekerasan berbasis siber adalah istilah umum untuk segala bentuk aktivitas ilegal yang dilakukan di dunia maya, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melanggar hukum. *Cybercrime* merupakan istilah umum untuk semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui internet. Pelaku kejahatan siber dapat berupa individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah atau merugikan orang lain. Contohnya seperti peretasan, penipuan, penyebaran konten berbahaya, dan pelanggaran privasi.

Fenomena kekerasan berbasis siber dapat dilacak kembali ke tahun 1988, ditandai dengan munculnya virus komputer yang pertama. Sejak saat itu, kejahatan siber telah

mengalami transformasi yang signifikan, meluas tidak hanya pada tindakan kriminal yang bersifat teknis, seperti *hacking* atau *carding*, tetapi juga pada bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang memanfaatkan ruang digital.

Berdasarkan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), Kekerasan berbasis gender merupakan tindakan kekerasan yang didasarkan pada konstruksi sosial gender. Kekerasan berbasis gender online merupakan manifestasi dari kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, di mana tindakan kekerasan dilakukan melalui media digital (Arum, 2023). Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) menjadi jawaban atas permasalahan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi.

Tindak pidana pemerasan baru dianggap lengkap ketika korban menyerahkan barang yang diminta pelaku sebagai akibat dari ancaman atau kekerasan. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan dengan cara mengancam atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri, baik secara materi maupun non-materi. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 368 KUHP menyatakan "Barang siapa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain atau untuk membuat berhutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun". Dari pengertian ini, kita bisa melihat bahwa perempuan sering dijadikan objek utama dalam pornografi.

Kata "pornografi" memiliki akar kata dalam bahasa Yunani, yaitu "*porne*" yang berarti "pelacur" dan "*graphein*" yang berarti "menulis". Arti harfiah dari pornografi mengacu pada materi yang secara vulgar menggambarkan seksualitas, seringkali dengan tujuan eksploitasi atau merendahkan martabat manusia. Pornografi adalah konten yang secara sengaja dibuat untuk membangkitkan nafsu birahi dengan cara yang tidak sehat dan seringkali merendahkan martabat manusia (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, pornografi diartikan sebagai segala bentuk representasi yang mengandung unsur cabul dan eksploitasi seksual yang melanggar norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai jenis informasi. Tidak hanya dari sumber-sumber tradisional seperti media cetak dan elektronik, tetapi juga dari sumber-sumber online yang jumlahnya terus bertambah (Sukmareni, 2012). Di dunia maya yang kian luas, tindak kejahatan siber seperti pemalsuan data, penipuan, pencurian informasi pribadi, provokasi,

penyebaran konten pornografi, perjudian online, serta pelanggaran hak cipta menjadi ancaman serius bagi masyarakat (Widodo, 2021). Selain berbagai kejahatan siber yang telah disebutkan sebelumnya, kasus sextortion atau pemerasan seksual juga semakin marak terjadi. Tindakan ini termasuk dalam kategori kekerasan berbasis gender online yang sangat mengkhawatirkan. Seperti yang dijelaskan oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), kekerasan ini secara khusus menargetkan perempuan dan dapat melibatkan berbagai bentuk serangan, mulai dari ancaman hingga tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik atau mental (UN, 2019).

Data menunjukkan bahwa perempuan adalah subjek yang paling sering mengalami KBGS (UN, 2020). Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban, namun karakteristik utama KBGS terletak pada penargetan berdasarkan gender atau seksualitas (UN, 2020).

Sekstorsi bisa juga dikatakan atau diartikan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilakukan dengan cara memperoleh secara tidak sah atau melalui manipulasi konten pribadi korban, seperti foto atau video bermuatan seksual, kemudian menggunakan konten tersebut sebagai alat untuk melakukan pemerasan, baik itu pemerasan materiil maupun seksual. Pelaku sekstorsi seringkali mengancam akan menyebarkan konten tersebut jika korban tidak memenuhi tuntutanannya, sehingga korban merasa terintimidasi dan takut untuk melaporkan kejadian tersebut (Christian, 2020).

Istilah sekstorsi pertama kali diperkenalkan oleh sebuah organisasi perempuan internasional pada tahun 2008. Kata ini merupakan gabungan dari "seksual" dan "pemerasan". Menurut Global Corruption Barometer, sekstorsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan unsur seksual. Ini berarti seseorang yang memiliki wewenang, seperti pejabat publik, memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan seksual. Tindakan ini seringkali dilakukan dengan cara memaksa atau mengancam individu lain. Contoh dari kasus sekstorsi tersebut mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 217/Pid.B/2018/PN Banda Aceh dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 87/Pid.B/2016/Pengadilan Negeri Simalungun.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek hukum, seperti norma, asas, prinsip, doktrin, dan teori hukum, guna mencari solusi atas permasalahan hukum yang diangkat (Muhaimi, 2020). Dengan begitu dapat dipahami bahwa penelitian hukum normatif memusatkan penelitiannya

kepada ketentuan-ketentuan hukum positif, yang kemudian mengarah pada pemaknaan asas-asas hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan dengan Memanfaatkan Foto atau Video Pornografi (Sekstorsi) Siber Berbasis Gender Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia.

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan, suatu perbuatan harus memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur-unsur pemerasan sesuai Pasal 368 ayat (1) KUHP, misalnya: adanya paksaan, ancaman kekerasan, tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya tindakan memaksa dengan kekerasan atau ancaman, tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, serta adanya objek yang dipaksakan untuk diberikan.

Sekstorsi adalah kejahatan yang memanfaatkan ancaman penyebaran konten pribadi yang bersifat intim untuk mendapatkan keuntungan dari korban. Di Indonesia, tindakan ini telah dikategorikan sebagai tindak pidana dan diatur didalam beberapa Undang-Undang, yang diantaranya:

- a. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku sekstorsi dapat dijerat dengan pasal tentang pemerasan. Tindakan mereka, yaitu mengancam untuk menyebarkan konten pribadi yang bersifat tidak senonoh, bertujuan untuk memaksa korban memberikan sesuatu, seperti uang atau kepuasan seksual. Perilaku ini merupakan pelanggaran hukum yang serius. Terdapat perbedaan signifikan antara konsep ancaman kekerasan yang diatur dalam KUHP dengan bentuk ancaman yang umumnya ditemukan dalam tindak pidana sekstorsi.
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala amandemennya

Tindakan pelaku sekstorsi yang menyebarkan konten pornografi korban untuk mengintimidasi merupakan pelanggaran hukum. Hal ini karena tindakan tersebut termasuk dalam kategori menyebarkan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan". Perbuatan pelaku sekstorsi mengirimkan pesan ancaman merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU ITE, khususnya terkait dengan kejahatan siber yang bersifat mengancam.

- c. Pembahasan mengenai sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku sekstorsi berdasarkan ketentuan KUHP.

Pasal 368 KUHP memberikan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun bagi pelaku tindak pidana sekstorsi. R. Soesilo memberikan interpretasi yang lebih luas terhadap konsep kekerasan dalam Pasal 368 KUHP. Beliau berpendapat bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga termasuk penggunaan kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah untuk mencapai tujuan tertentu. Kekerasan dalam konteks hukum pidana diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik yang tidak dibenarkan oleh hukum, baik itu melalui tindakan langsung seperti memukul dan menendang, maupun tindakan tidak langsung yang mengakibatkan cedera fisik pada korban, seperti yang diatur dalam Pasal 89 KUHP tentang perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan. Ancaman kekerasan artinya mengancam korban dengan tindakan kekerasan, misalnya mengancam akan menembak jika tidak menurut. Ini seperti yang dijelaskan oleh Mahkamah Agung (Hoge Raad). Ancaman dalam kasus sekstorsi berbeda dengan ancaman kekerasan biasa. Pelaku sekstorsi mengancam korban dengan menyebarkan foto atau video pribadi korban yang bersifat porno, bukan dengan kekerasan fisik.

- d. Pembahasan mengenai sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku sekstorsi berdasarkan ketentuan UU Nomor 44 Tahun 2008.

Tindakan pelaku dalam menyebarkan konten pornografi milik korban secara jelas merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum yang melindungi privasi dan martabat individu. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur seperti memperbanyak, menyebarkan, dan mendistribusikan konten yang dilarang. Undang-undang tidak secara otomatis menjerat korban sebagai pelaku tindak pidana hanya karena ia membuat konten pornografi yang menampilkan dirinya sendiri. Terdapat berbagai faktor hukum yang perlu dipertimbangkan dalam menilai tanggung jawab pidana seseorang. Dalam konteks pasal ini, istilah "membuat" tidak merujuk pada pembuatan konten pornografi untuk konsumsi pribadi. Oleh karena itu, jika seseorang membuat konten pornografi atas permintaan atau untuk kepentingan pasangannya, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembuatan konten untuk kepentingan pribadi.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur sanksi pidana berupa penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana pemerasan seksual (sekstorsi) yang menyebarkan konten pornografi milik korban tanpa persetujuan. Hukuman tersebut bertujuan untuk

memberikan efek jera dan melindungi korban dari dampak psikologis yang berkepanjangan.

- e. Pembahasan mengenai sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku sekstorsi berdasarkan ketentuan UU ITE.

Pelaku sekstorsi seringkali memanfaatkan hubungan kepercayaan dengan korban untuk mendapatkan konten pornografi secara sukarela atau terpaksa. Dalam banyak kasus sekstorsi, terjalin hubungan intim antara pelaku dan korban yang ditandai dengan tingkat kepercayaan yang tinggi sebelum terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam hubungan, korban mungkin memberikan konten pribadi kepada pelaku karena merasa aman dan percaya. Namun, ini tidak serta-merta membuat korban ikut bertanggung jawab secara hukum. Kita perlu mempertimbangkan apakah korban benar-benar sadar dan berniat untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan pemahaman mengenai unsur kesengajaan, korban tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindakan pemerasan. Hal ini dikarenakan korban tidak memiliki niat atau keinginan sama sekali untuk melakukan tindakan pemerasan tersebut. Korban sama sekali tidak menyangka dan tidak dapat memprediksi bahwa foto atau video pribadi yang dikirimkannya akan disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan pemerasan. Kepercayaan yang tinggi yang terjalin antara korban dan pelaku pada saat itu menjadi faktor utama yang menyebabkan korban tidak menaruh curiga. Tindakan pemerasan seksual (sekstorsi) tidak hanya melanggar aturan Undang-Undang ITE, namun juga berakibat pada sanksi pidana bagi pelakunya. Pelaku yang menyebarkan atau mengirimkan konten pornografi milik korban untuk tujuan pemerasan dapat dipenjara hingga enam tahun dan/atau denda satu miliar rupiah.

Analisis pengaturan yang ada dalam menyelesaikan kasus-kasus pemerasan dengan memanfaatkan foto atau video pornografi (sekstorsi)

Tindak pidana sekstorsi telah diproses secara hukum melalui mekanisme peradilan di Indonesia. Sebagai ilustrasi, penelitian ini merujuk pada dua putusan pengadilan, yakni Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Banda Aceh dan Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Simalungun.

- a. Analisis Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri Banda Aceh

Dalam kasus ini, Selama masa pacaran, terdakwa Elfriza telah mengambil dua foto korban, Sarah, dalam keadaan telanjang di kediaman korban. Permintaan untuk melakukan

pemotretan tersebut berasal dari terdakwa sendiri, dan hasil fotonya disimpan dalam perangkat seluler milik terdakwa.

Dengan mengandalkan dua gambar bermuatan dewasa, terdakwa melakukan tindakan pemerasan. Ia mengirimkan gambar-gambar tersebut disertai ancaman akan menyebarkannya melalui aplikasi WhatsApp jika tuntutananya tidak dipenuhi. Bukan hanya mengirimkannya kepada korban, terdakwa juga mengirimkan pesan dan foto-foto yang memiliki unsur pornography tersebut kepada anak dan keluarga, lalu anak korban pun melapor pada korban. Terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban dengan meminta sejumlah uang sebesar Rp3.400.000,00 dan mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadi korban melalui media sosial jika tuntutananya tidak dipenuhi.

Didorong oleh rasa ketakutan akan penyebaran foto-foto pribadi bermuatan pornografi oleh terdakwa di media sosial, korban menyetujui untuk mengadakan pertemuan dengan terdakwa di Kedai Kopi AAN 2 KUPI Gampong Lhong Raya. Sebagai bentuk upaya untuk menghentikan tindakan terdakwa, korban membawa sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa.

Sebagai imbalan atas uang yang telah diberikan, korban meminta jaminan berupa penghapusan foto-foto tersebut dari ponsel terdakwa. Namun, terdakwa dengan tegas menolak permintaan tersebut. Pertikaian antara korban dan terdakwa di kedai kopi tersebut mengakibatkan terjadinya kehebohan dan menarik perhatian publik. Bertepatan dengan terjadinya insiden tersebut, seorang anggota kepolisian yang berada di sekitar lokasi segera mengamankan TKP dan membawa kedua belah pihak, yakni korban dan terdakwa, ke Polsek Banda Raya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dalam dakwaannya, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa secara sengaja dan tanpa hak melakukan pemerasan terhadap korban dengan cara mengirimkan pesan ancaman melalui aplikasi WhatsApp. Ancaman tersebut berupa penyebaran foto-foto pribadi korban yang bermuatan pornografi di media sosial jika korban tidak memenuhi tuntutan yang diajukan oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut dianggap melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan.

Berdasarkan pertimbangan atas seluruh alat bukti yang telah diperiksa secara cermat, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan argumentasi yang diajukan, majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana atas

perbuatannya. Dengan demikian, sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa.

Dakwaan tunggal yang didasarkan pada Pasal 368 ayat (1) KUHP yang diajukan oleh penuntut umum sudah tepat dalam mengategorikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana pemerasan. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam perkara ini, terdakwa menggunakan sarana yang sangat efektif untuk melakukan ancaman, yaitu dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten pornografi milik korban. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa memiliki karakteristik yang khas dan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pertimbangan hukum.

b. Analisis Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/Pengadilan negeri Simalungun

Terdakwa Edwin, yang bekerja sebagai kuli bangunan di lokasi kejadian, telah menemukan sebuah kartu memori yang berisi konten visual yang melanggar norma kesusilaan. Dalam kartu memori tersebut terdapat sejumlah foto yang menampilkan korban, Suryatika, dalam kondisi mengenakan daster dengan bagian tubuh atas yang terbuka, sehingga dapat dikategorikan sebagai konten pornografi.

Terdakwa mengirimkan foto korban melalui aplikasi WhatsApp tanpa disertai keterangan apapun. Merasa bingung, korban kemudian menanyakan maksud dari pengiriman foto tersebut. Sebagai respons, terdakwa meminta korban untuk menebus kartu memori yang berisi foto tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp25.000.000,00. Terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban dengan ancaman menyebarkan foto pribadi melalui media sosial.

Karena menyadari korban tidak mampu melunasi utang sesuai permintaannya, terdakwa menawarkan opsi pertukaran seks sebagai ganti dari pembayaran utang tersebut. Korban menerima tawaran ini, dan kemudian terdakwa mendatangi rumah korban.

Kejelian korban dalam menyikapi situasi tersebut membuahkan hasil yang positif. Dengan bantuan para saksi yaitu Siswanto, Miska Heri Sahputra, Bambang Sri Bangun Damanik, dan Mundut Damanik (Bandot), terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa opsi dakwaan terhadap terdakwa. Opsi-opsi tersebut meliputi dakwaan atas tindak pidana pemerasan (Pasal 368 ayat (1) KUHP), pengancaman (Pasal 369 KUHP), dan percobaan melakukan tindak pidana pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal

369 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP). Selain itu, Jaksa juga mendakwa terdakwa dengan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 ayat (1) KUHP). Empat alternatif pertama terkait dengan tindak pidana pemerasan, sedangkan alternatif terakhir terkait dengan perbuatan memaksa. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan upaya pemerasan dan mengancam orang lain, sehingga dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun.

## SIMPULAN

Sekstorsi merupakan jenis kekerasan berbasis gender di dunia maya yang melibatkan pemerasan dengan menggunakan konten seksual pribadi korban. Pelaku memperoleh konten ini melalui peretasan atau dengan cara yang curang, kemudian mengancam untuk menyebarkannya jika korban tidak memberikan sejumlah uang atau melakukan tindakan tertentu. Tindak pidana sekstorsi, yang melibatkan ancaman untuk menyebarkan konten pribadi yang bersifat seksual, memiliki karakteristik ancaman yang berbeda dengan pemerasan biasa. Meskipun dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, pelaku sekstorsi juga dapat dipidana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) dan (4) Undang-Undang ITE. Keberadaan aturan hukum yang multisektoral ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan perhatian serius terhadap kejahatan ini dan memberikan sanksi pidana yang tegas, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Meskipun demikian, penekanan hukuman lebih pada tindakan pemerasannya, bukan pada objek ancaman berupa foto atau video pribadi korban. Berdasarkan putusan pengadilan di Banda Aceh dan Simalungun, dapat disimpulkan bahwa perangkat hukum yang berlaku di Indonesia saat ini telah memadai untuk menjerat pelaku tindak pidana sekstorsi..

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 889 Akidah, Ihramsari & Mansyur, Umar. 2022. "Strategi Image Streaming Terhadap Kemampuan Menulis Pada Mahasiswa". Jurnal Literasi. 6(2), 406-413.
- Jordy Herry Christiann, 2020, Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Siber, Jurnal Paradigma Hukum Indonesia. Vol. 9 No. 1 hlm.84
- M. Sa'abah, 2001. Menyimpan dan Seksualitas Kontempores Umat Islam. (Jakarta: UI Press) Hlm. 64.
- Muhaimi, 2020, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press) hlm.47

KUHP Pasal 368 Tentang Pemerasan

Nenden S. Arum, "Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)," <https://medium.com/@nandensan/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online kbgo-a4ec1bd95632> diakses pada Kamis, 2 Mei 2024 pkl 19.23

Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 atau 1 UU ITE 2024 Tentang Kesusilaan

Pasal 27 Ayat 4 UU ITE

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1660)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4928) [https://antikorupsi.org/id/sekstorsi-di-indonesia-pelecehan-seksual-atau-tindak-korupsi politik](https://antikorupsi.org/id/sekstorsi-di-indonesia-pelecehan-seksual-atau-tindak-korupsi-politik) diakses pada 15 Juli 2024 pkl 20.14 WIB

<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html> diakses pada 16 November 2023

<https://www.unwomen.org/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/briefsiber-and-ict-facilitatedviolence-against-women-and-girl-during-covid19-en.pdf?la=en&vs=2519> , diakses pada 16 November 2023

Sukmareni, 2012, Pembuktian Cybercrime Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Erudisi Wahana Pengkajian Sosial Dan Politik Vol . 2 No. 1

Wirdjono Prodjodikoro. 2006. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama)

Widodo, 2021, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, (Yogyakarta: CV. Aswaja Presindo), hlm 10.